BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, hal ini disambut positif oleh beberapa pihak dengan harapan melalui otonomi daerah dapat mendorong upaya penghapusan praktik sentralisasi yang di satu sisi dianggap kurang bermanfaat bagi daerah dan penduduk setempat. Asas otonomi daerah menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam penelitian (Maulana, 2018), Proses desentralisasi yang sedang berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang berbasis pada pemberdayaan potensi lokal. Walaupun saat ini kebijakan otonomi masih terfokus pada tingkat Kabupaten/Kota, pada hakekatnya kemandirian harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus diprioritaskan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten yang sebenarnya memiliki cakupan permasalahan yang lebih luas dan kompleks. Untuk itu pembangunan desa yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah ditentukan.

Pada dasarnya dalam proses pembangunan suatu negara, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Menurut (Afni, 2013) Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), argumen tersebut diubah bagian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 yang mencurahkan bahwa Dana Desa dialokasikan berdasarkan:

a. Alokasi pokok
b. Alokasi yang mengira-ngira sejumlah perkara yaitu berapa perkiraan penduduknya, bagaimana periode skor kemiskinannya, berapa format wilayahnya, dan juga bagaimana saja periode kesusahan geografis masing-masing desa kabupaten/kota

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, yaitu adanya tanggungjawab negara guna menjaga dan memberdayakan desa agar berperan kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga terwujud tumpuan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

masyarakat yang beranjak menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujud desa yang mandiri, yaitu dimana:

a. Desa tidak semata-mata berperan menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga subjek yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar
b. Sebagai bagian desa, memiliki rasa kebersamaan dan dorongan guna mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan dan penghidupan bagi anggota masyarakat
c. Desa memiliki kapasitas untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar seperti pangan, energi, kontribusi pokok dan lain-lain.

Sebagai tujuan jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli desa yang memadai.

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran pemerintah dalam pembangunan desa sangat penting karena pemerintah sebagai pelaksana pembangunan utama akan didukung oleh sejumlah organisasi lain seperti Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan BPD, lembaga pemberdayaan (LPM) dan masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi/otonomi, tujuan pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana stimulan untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa yang didukung oleh peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini dan pada desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2021 belum adanya audit oleh inspektorat untuk menganalisa anggaran dana desanya maka peneliti berpartisipasi menganalisa apakah anggaran dana desa sudah mencapai akuntabilitasnya serta program pembangunan desa terutama pembangunan desa bidang pemberdayaan masyarakat memang sudah terlaksana, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan baik, yaitu untuk pembangunan desa.

Maka dari itu, dalam penelitian (Wahyuni, 2019) pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa
2. Membina ekonomi desa
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020, penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah:

1. Pemerintah desa mengatur penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan daerah dalam skala desa dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilaksanakan secara swadaya oleh desa
3. Dalam pelaksanaan swakelola pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembiayaan upah pekerja minimal 50% dari dana desa
5. Dana desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swadaya desa dan Kerjasama Antar Desa dan dilarang dilakukan oleh pihak ketiga
6. Prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa
7. Prioritas pemanfaatan desa merupakan bagian dari RKP Desa
8. Masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa

Dalam Penelitian (Nafidah & Anisa, 2017) menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar telah mencapai akuntabilitasnya tetapi masih diperlukan pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang sebenarnya memiliki cakupan permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah ditentukan.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Penting bagi aparatur Desa untuk mengelola dana desa sesuai yang akuntabel dan trasparan terhadap kebijakan yang berlaku agar tercapaikan semua tujuan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan mempengaruhi kemajuan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga dukungan keuangan yang

memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena tergantung dari pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik juga akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik.

Pemerintah desa harus dapat menggunakan dana yang diberikan agar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat desa. Memahami pengelolaan dan alokasi dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dipahami oleh kepala desa dan kepala desa.

Untuk mengetahui seberapa baik dana desa dikelola, perlu dianalisis tanggung jawab pengelolaan dana desa. Analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi penting karena dapat digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan pencapaian tujuan kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, dan mendeteksi permasalahan yang ada.

1.2 Fokus Penelitian

Terkait adanya peningkatan porsi bidang pemberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya maka fokus penelitian ini yaitu penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa indikator akuntabilitasnya yaitu:

1.Transparansi, terkait dengan kemampuan organisasi untuk mengungkapkan fakta tentang kinerjanya

2.Kewajiban, berkaitan dengan bagaimana organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya

3.Dapat dikendalikan, terkait dengan penyelesaian tugas yang diberikan

4.Tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab yang ada atau standar kinerja

5.Tanggapan, berkaitan dengan pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi oleh organisasi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa yaitu bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Badas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penelitian akuntansi dan pelaporan terkait

pengelolaan dan pemanfaatan dana desa khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa.

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah referensi dari bidang ilmu akuntansi sektor publik

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel.
2. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi penambah wawasan untuk masyarakat desa serta meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa.